# HUKUM MASYARAKAT

# Laporan kegiatan pengamatan persidangan di Pengadilan Negeri

# kota Banda Aceh

## DISUSUN OLEH:

**Nanda Azzura (2203101010299)**

**Nadya shilmi fisa (22031010316)**

**Meisa Mauliza (2203101010309)**

**Sy. Nayla Aztia (2203101010185)**

## 

**Dosen pengampu mata kuliah hukum masyatakat :**

## Dr. SULAIMAN, S.H., M.Hum.

## {197604022006041001}

**FAKULTAS HUKUM**

## JURUSAN ILMU HUKUM

## UNIVERSITAS SYIAH KUALA

## Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh,Aceh,23111 INDONESIA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isi yang sederhana. Adapun judul dari makalah ini adalah “Laporan pengamatan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor)”

Adapun penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah yaitu “Hukum Masyarakat”. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang “Hukum Masyarakat” Bagi penulis dan juga bagi para pembaca.

Dalam penulisan makalah ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada pihak-pihak yang membantu kami dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada bapak Dr.Sulaiman,S.H., M.Hum. selaku dosen mata kuliah hukum masyarakat yang telah membimbing kami dalam proses belajar mengajar.

Dalam penulisan makalah ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih sangat jauh dari kata sempurna yang dikarenakan kurangnya pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami mengharapkan segala bentuk saran, masukan, bahkan kritik yang dapat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan makalah kami ini.

Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami dan berguna bagi siapapun yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan.

Banda Aceh , 14 April 2023

# DAFTAR ISI

## BAB 1

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang

## Tuntutan atau dalam bahasa hukum disebut surat tuntutan diartikan sebagai kesimpulan jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan. Dalam menyusun tuntutan sendiri jaksa tidak akan lepas dari surat dakwaan yang sudah dibacakan pada hari pertama sidang.

## Dalam hal memberi tuntutan jaksa memiliki pedoman dalam menentukan besarnya tuntutan, jaksa dapat mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan dituntut. Faktor-faktor ini antara lain kondisi terdakwa (seperti motif/tujuan berbuat, pendidikan, jabatan/profesi); perbuatan terdakwa (cara berbuat, peran terdakwa), akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa (penderitaan/kerugian), dan faktor-faktor lain (seperti rasa keadilan).

## Kemudia pengajuan tuntutan pidana ini sendiri baru dapat dilakukan setelah Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah dilaksanakan. Yang mana artinya penuntutan adalah tahap lanjutan setelah pemeriksaan terhadap perkara dianggap selesai oleh Hakim.

## 

## Tujuan Kegiatan

1. Memahami alur persidangan di ruang sidang.
2. Mengamati kegiatan yang ada di ruang sidang.
3. Untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum masyarakat.

## 3. Manfaat Kegiatan

1. Dapat mengetahui secara detail alur persidangan di ruang sidang.
2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kegiatan yang ada di ruang sidang.

# BAB 2

## PEMBAHASAN

## Hasil Pengamatan

Pada hari kamis tanggal 13 April 2023 pukul 12.00 kami mengunjungi pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) banda aceh utuk mengamati jalannya sidang lanjutan dengan kasus "penggelapan sepeda motor". Terdakwa dalam kasus tersebut IDRIS AR Bin ARRAHMAN.

Dalam Sidang hari ini dijadwalkan dengan agenda pembacaan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan langsung hari ini. Dalam hal pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdakwa di tuntut 2 tahun tahun penjara

Berikut merupakan isi dari surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (tahun);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa (Sepeda Motor dengan plat BL 3217)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan ini terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan kepada majelis hakim, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kemuadian Majelis Hakim memutuskan untuk menunda sidang tersebut dan dilanjutkan kembali pada tanggal 5 Mei 2023 dengan agenda Putusan Ahir oleh Majelis Hakim.

# BAB 3

## PENUTUP

## Kesimpulan

## Dari kegiatan dan penjabaran yang telah kami lakukan dapat di ambil kesimpulan bahwa tahapan persidangan tindak pidana Penggelapan sepeda motor sudah berada di tahapan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya akan di langsungkan sidang putusan ahir oleh Majeclis Hakim pada tanggal 5 Mei 2023.

1. **Kritik dan Saran**

* Persidangan dilaksanakan sedikit kurang khidmat dan terjadi sedikit kesalahan pada saat persidangan sedang berlangsung.

**BUKTI FOTO LAPANGAN PADA SAAT KEGIATAN.**



